



**PENETAPAN**

Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SEBASTIANUS FRITZ PARDI**  
Umur : 64 Tahun  
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta/15 April 1959  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.Makrayu Lrg.Sekolah No. 1093 Rt. 038 Rw.

009 Kel. 32 Ilir Kec. Barat II Kota Palembang

Diwakili oleh kuasanya Muhammad Daud Dahlan, S.H.,M.H, A.Rizal, S.H., Eka Sulastri, S.H, Advokat dari kantor Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN) SUMSEL/POSBAKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG beralamat di Jl. Kapten A.Rivai Palembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Agustus 2023. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Agustus 2023, dibawah Register nomor : 197/Pdt. P/2023/PN. Plg yang sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon atas nama **SEBASTIANUS FRITZ PARDI** dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 15 April 1959;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon Nomor 00540/2223/T/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada nama Pemohon dan Tempat lahir Pemohon yang tertulis **SBASTIANUS FRITZ PARDI dan Tempat lahir di Palembang** yang benar seharusnya tertulis **SEBASTIANUS FRITZ PARDI** dan Tempat lahir di **Yogyakarta** Pemohon ingin memperbaiki akte kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan untuk kepentingan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan :
  1. Foto copy KTP Pemohon;
  2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
  3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
  4. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon atas nama **SBASTIANUS FRITZ PARDI dan Tempat lahir di Palembang Nomor 00540/2223/T/XII/2009** tanggal 8 Desember 2009 mengenai Akte Kelahiran Pemohon yang Tertulis nama Pemohon **SBASTIANUS FRITZ PARDI dan Tempat lahir Di Palembang** menjadi **SEBASTIANUS FRITZ PARDI dan Tempat Lahir di Yogyakarta**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan Nama Suami Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00540/2223/T/XII/2009 atas nama Sbastianus Fritz Pardi yang dikeluarkan oleh Dinas Keependuduk dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 8 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671011504590002 atas nama Sbastianus Fritz Pardi yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1671011004070021 atas nama kepala keluarga Sebastianus Fritz Pardi, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang tanggal 24 September 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6351/1987, atas nama Silvanus Christian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, tanggal 30 Desember 1987, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1 **Nicholas Setiadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon atas nama SBASTIANUS FRITZ PARDI dan Tempat lahir di Palembang menjadi SEBASTIANUS FRITZ PARDI dan Tempat Lahir di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita Pemohon bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta, karena Saksi lahir tahun 1995 lebih muda dari Pemohon, dan Saksi tidak pernah melihat surat keterangan lahir Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Saksi 2 **A. Aditya Nugroho** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon atas nama SBASTIANUS FRITZ PARDI dan Tempat lahir di Palembang menjadi SEBASTIANUS FRITZ PARDI dan Tempat Lahir di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita Pemohon bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta, karena Saksi lahir tahun 1990 lebih muda dari Pemohon, dan Saksi tidak pernah melihat surat keterangan lahir Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 43) diatur "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon ternyata Pemohon beralamat di Kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dalam petitum 2 adalah untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon Nomor 00540/2223/T/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 karena terdapat kesalahan penulisan yaitu pada nama Pemohon dan Tempat lahir Pemohon yang tertulis **SBASTIANUS FRITZ PARDI dan Tempat lahir di Palembang** yang benar

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tertulis **SEBASTIANUS FRITZ PARDI** dan Tempat lahir di **Yogyakarta** untuk kepentingan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **SBASTIANUS FRITZ PARDI** seharusnya tertulis **SEBASTIANUS FRITZ PARDI** pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon pada Petitem nomor 2 (dua) permohonannya, maka diperlukan adanya pembetulan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa contoh "*kesalahan tulis redaksional*" misalnya adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran yang tertulis **SBASTIANUS FRITZ PARDI** menjadi **SEBASTIANUS FRITZ PARDI** adalah merupakan Permohonan mengenai pembetulan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya*";

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dalam hal perbaikan redaksional penulisan nama Pemohon di dalam akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti surat **P-1** adalah merupakan kewenangan atau *domain* dari Pejabat Pencatatan Sipil sehingga dengan demikian tidak memerlukan Penetapan Pengadilan **untuk melakukan pembetulan nama Pemohon pada akta Pencatatan Sipil** tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran yang tertulis **tempat lahir di Palembang** yang benar seharusnya tertulis Tempat lahir di **Yogyakarta**;

Menimbang, bahwa atas kesalahan pencantuman tempat lahir tersebut, perlu dipertimbangkan apakah kesalahan pencantuman tempat lahir termasuk kesalahan redaksional atau bukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa contoh "kesalahan tulis redaksional" misalnya adalah kesalahan penulisan huruf **dan/atau** angka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan tersebut maka kesalahan pencantuman tempat lahir Pemohon **di Palembang** yang benar seharusnya tertulis Tempat lahir di **Yogyakarta** bukan merupakan kesalahan redaksional.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-1 berupa akta kelahiran atas nama Pemohon tercantum tempat lahir di Palembang;

Menimbang, bahwa adanya kelahiran seseorang perlu didukung dengan adanya bukti surat keterangan kelahiran dari rumah sakit ataupun bidan dimana seseorang dilahirkan;

Menimbang, bahwa di persidangan dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak ada berupa surat keterangan lahir dari rumah sakit ataupun bidan tempat Pemohon dilahirkan, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah adik sepupu Pemohon yang berusia lebih muda dari Pemohon dan hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu petitum 2 (kedua) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 ditolak maka petitum-petitum lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain bersangkutan:

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Plg, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri Eka Firdanita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H..

### Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Penggadaan berkas	: Rp4.500,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)